



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 0047/UN9/MoU/DN/2023

Nomor : 131/IT3/HK.07.00-2/P/B/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (06-11-2023), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** : Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang beralamatkan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.** : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi); dan
3. Bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Naskah Kesepahaman Nomor 90/IT3/KsM/2015 dan Nomor 061/UN9/MoU/DN/2015 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 01 Desember 2020.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) pendidikan;
- (2) penelitian;
- (3) pengabdian kepada masyarakat;
- (4) pengembangan sumber daya;
- (5) program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; dan
- (6) kegiatan lainnya yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : **PIHAK KESATU** :; **PIHAK KEDUA** : 2

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Nota Kesepahaman ini, setiap informasi mengenai Nota Kesepahaman ini atau informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
- Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
 - Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas
Sriwijaya
Telp/fax : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id
Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan
Ilir 30662

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA :  4

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Iskandar Z Siregar
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni
Telp/fax : 0251-8622 643
Email : vr4@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga,
Bogor, 16680

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**


- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK KESATU,
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
Rektor

**PIHAK KEDUA,
Institut Pertanian Bogor**




Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.
Rektor